

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan sandang, pangan dan papan yang layak. Hal tersebut kemudian ditegaskan oleh Allah SWT agar semua manusia berusaha mendapatkan harta dalam nilai-nilai agama¹. Menurut Muhammad Masrur pencarian harta yang bernilai agama adalah mereka yang melakukan pencarian dengan jalan bekerja dan berusaha dengan tidak keluar dari nilai syari'ah².

Salah satu pendayagunaan harta yang dimiliki adalah dengan pembelian rumah sebagai tempat tinggal manusia pada umumnya. Urip Santoso menilai bahwa rumah merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai tempat

¹ Kompasiana Beyond Blogging, 2017, "*Harta Dalam Pandangan Islam*", <https://www.kompasiana.com/lidiya/58b2ddf9b27e61aa084f7f3b/harta-dalam-pandangan-islam?page=all>, diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 20.00 WIB.

² Muhammad Masrur, "*Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadits*", IAIN Pekalongan, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, H. 96.

tinggal juga mempunyai peran yang penting dalam pembentukan watak dan kepribadian individu sebagai salah satu upaya membangun karakter manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya tempat tinggal yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan kehidupan manusia³

Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal merupakan konsekuensi orang perseorang yang bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 29⁴:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

³ Urip Santoso, *Hukum Perumahan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), H. 1-2.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul karim Terjemahan dan tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), H. 5.

Menurut tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati adalah yang membrkan karunia kepada kalian dengan menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian. Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan tujuh lapis bersusun. Di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu⁵. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk manusia, tugas manusia kemudian mencari dan mengelolah bahan-bahan yang disediakan oleh Allah SWT agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Dari sisi tersebut memperlihatkan perlunya upaya dan strategi dalam mendapatkan rizki termasuk rizki rumah. Berdasarkan data awal diketahui untuk mendapatkan rumah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kredit, cash, hibah, warisan.

⁵ TafsirQ <https://tafsirq.com> diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 05.00 WIB

Salah satunya melalui program pemerintah yang peduli terhadap rakyat miskin⁶.

Pemenuhan hak rakyat atas rumah terdapat pula dalam aturan perundangan undangan terutama pada Pasal 34 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ”. Ini berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pembangunan perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Negara juga bertanggung jawab menyediakan dan memberikan

⁶ Urip Santoso, *Hukum Perumahan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), H. 2

kemudahan dalam perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan serta kesejahteraan masyarakat⁷.

Perumahan Bantuan Presiden atau biasa dikenal dengan Barak Banpres pada awalnya diperoleh atas pemberian langsung dari pemerintah kepada masyarakat yang mengalami kebakaran di daerah 24 ilir pada tahun 1970-an. Rumah-rumah tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada warga korban kebakaran sebagai ganti rugi untuk warga yang tidak memiliki tempat tinggal lagi. Agar rumah tersebut menjadi rumah yang nyaman dan layak huni bagi para pemiliknya, rumah-rumah tersebut mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kemajuan zaman, dan sebagian berbentuk rumah 2 tingkat sederhana dari batako⁸.

Dengan adanya pemberian tersebut, maka warga mendapatkan hak tempat tinggal atas rumah tersebut.

Warga juga mendapatkan surat pernyataan tempat tinggal

⁷ Urip Santoso, *Hukum Perumahan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), H.3.

⁸ Observasi awal di Perumahan Sekojo Barak Ujung Kota Palembang. Tanggal 2 Mei 2019 Pukul 15.00 WIB

dari RT setempat. Namun, hingga kini banyak terjadi peralihan kepemilikan rumah tersebut. Terjadinya peralihan kepemilikan atas rumah salah satunya dengan jalan jual beli. Dalam Islam, praktik jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah yang bersifat sangat longgar guna memberikan perkembangan hidup manusia. Selain jual beli, peralihan hak kepemilikan rumah dapat berasal dari hibah, warisan, tukar menukar, pemisahan, pembagian harta atau jaminan, serta perikatan-perikatan lain yang bermaksud memindah peralihan kepemilikan⁹.

Rumah-rumah tersebut terjadi peralihan hak kepemilikannya. Ada yang dari warisan, jual-beli, dan hibah. Rumah-rumah yang dimiliki, sertifikatnya belum sesuai dengan nama sang pemilik, melainkan nama yang tertera dalam sertifikat tersebut ialah nama pemilik asal. Dalam arti rumah yang dihibahkan kepada anaknya, sertifikatnya masih atas nama sang ayah, dan rumah yang diperoleh dari harta warisan atau harta peninggalan yang

⁹ Wawancara dengan Sumiyati, Pedagang sayur keliling, 9 Februari 2019.

diberikan kepada 3 orang anak atau ahli waris, sertifikatnya masih menjadi satu, artinya belum dipecah, serta nama yang ada dalam sertifikat tersebut masih atas nama sang ayah yang telah meninggal dunia.

Sertifikat rumah yang diperoleh dari jual beli juga masih atas nama si penjual atau pemilik pertama. Tidak diganti atau dibaliknamakan dengan orang yang membeli rumah tersebut. Jual beli yang lain ialah jual beli rumah dari warisan yang dilakukan antar ahli waris, sedangkan sertifikatnya masih atas nama pewarisnya yang sudah meninggal sebagai bukti kepemilikan rumah. Selain itu, proses akad jual beli atau perpindahan hak atas rumahnya tidak dicatatkan kepada pejabat PPAT setempat, tetapi hanya diketahui oleh saksi-saksi, yaitu kepala Rukun Tetangga (RT), dan tetangga sebelah rumah.

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta autentik yang

dibuat dimuka notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit di ingat. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah di ingat dan dipahami oleh para pihak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 91¹⁰:

وأوفوا بعهده الله اذعاهدتم

Artinya: “*Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji...*”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tepatilah perjanjian yang telah kamu ikrarkan dengan nama Allah SWT agar kamu mendapatkan hak untukmu¹¹. Salah satu yang didapatkan ialah hak milik. Hak milik merupakan hak yang paling penting untuk memiliki benda atau sesuatu karena dengan adanya hak milik tersebut kita memiliki kewenangan untuk

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul karim Terjemahan dan tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), H. 277.

¹¹ IMM Komisariat Dakwah 2011, “*Sumpah (Tafsir Surat An-Nahl Ayat 91)*” <http://imm.dakwahpwt.blogspot.com/2011/09/sumpah-tafsir-surat-nahl-ayat-91.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 April 2019 pukul 20.30 WIB.

menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan benda tersebut¹². Didalam ketentuan Undang-Undang mensyaratkan bahwa untuk perolehan hak milik berdasarkan penyerahan, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dan dilakukannya penyerahan yang semuanya harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas kepada kebendaan yang akan dialihkan tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu¹³.

Dengan memperhatikan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Kepemilikan

¹² Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik*, (Jakarta: Kencana, 2006) , H. 131-132.

¹³ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) H. 154.

Rumah Bantuan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Studi Kasus Di Perumahan Bantuan Presiden Sekojo Barak Ujung Kota Palembang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad kepemilikan rumah bantuan presiden di Perumahan Sekojo Barak Ujung Kota Palembang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman?
2. Bagaimana telaah hukum ekonomi syari’ah terhadap hak kepemilikan rumah bantuan presiden di Perumahan Sekojo Barak Ujung Kota Palembang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui akad kepemilikan rumah bantuan presiden di Perumahan Sekojo Barak Ujung Kota Palembang Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

- b. Menjelaskan perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap hak kepemilikan rumah bantuan presiden di Perumahan Sekojo Barak Ujung Kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan beberapa tambahan konseptual sehubungan dengan akad dari sebuah bantuan terutama pada bantuan perumahan dari presiden.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami Undang-Undang kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui konsep transaksi akad sebuah bantuan.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi dan kajian literatur telah ada yang meneliti tema yang membahas tentang kepemilikan rumah seperti *Pertama*, Fina Fauziah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung taun 2017 dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kepemilikan Rumah Yang Belum Dibangun”. Penelitian yang dilakukan Fina menyimpulkan bagaimana hukum perjanjian terhadap kepemilikan rumah yang belum dibangun¹⁴.

Kedua, Muchammad Fatchur Rozaq mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad *Musyarakah Mutanaqishah* (Studi Kasus: Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Di Bank Cimb Niaga Syariah Cabang Pandanaran)”. Penelitian ini menekankan terhadap pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqishah* pada pembiayaan kepemilikan rumah di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pandanaran terhadap kepemilikan sertifikat yang akad didalam oleh nasabah¹⁵.

¹⁴ Fina Fauziah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kepemilikan Rumah Yang Belum Dibangun*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017), H. 4.

¹⁵ Muchammad Fatchur Rozaq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus: Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Pkr) Di Bank Cimb Niaga Syariah Cabang Pandanaran)*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang Tahun 2017), H. 5.

Ketiga, Akhmad Khoiri mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2009 dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Dan Tata Cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Bank BTN Di Surakarta”. Penelitian ini menganalisis praktek kredit rumah untuk mendapatkan kepemilikan rumah serta tata cara guna menyelesaikan wanprestasi pada bank BTN (Bank Tabungan Negara)¹⁶.

Keempat, Hikmah Wati mahasiswi Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016 dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Bandar Lampung”. Penelitian ini lebih menekankan kepada garis kemiskinan yang berada di wilayah perkotaan provinsi Lampung dengan salah satu upaya model kelompok usaha bersama (KUBE) dimana dana yang dialokasikan kepada

¹⁶ Akhmad Khoiri , *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Dan Tata Cara Penyelesaian Wanprestasi Pada Bank BTN Di Surakarta*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah SurakartaTahun 2009), H 3.

KUBE untuk tujuan kesejahteraan hidup mereka sering di salah gunakan¹⁷.

Kelima, Dian Merdekawaty mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”.

¹⁸Penelitian ini menganalisis terhadap pengelolaan sektor dana bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui persamaan penelitian pada aspek kepemilikan rumah, sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu pada sisi pelaksanaan perjanjian dan penelitian ini lebih fokus kepada akad dan hak kepemilikannya.

¹⁷ Hikmah Wati, *Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Bandar Lampung* (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016), H.6.

¹⁸ Dian Merdekawaty, *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan* (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016), H. 4.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Artinya dimana penelitian ini menerapkan ketentuan hukum normatif yang berupa Undang-Undang dalam kehidupan masyarakat di Perumahan Bantuan Presiden Sekojo Barak Ujung Kota Palembang disertai dengan diwawancara guna mengambil data yang dibutuhkan di lokasi dimana tempat penelitian itu dilakukan agar memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala gejala atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* yaitu penelitian yang bersifat kesinambungan sehingga tahap pengumpulan data pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

Pengelolaan data dalam kualitatif dilakukan dengan mengklasifikasi atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian¹⁹.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku, catatan-catatan, daftar pustaka, dan jurnal yang berkaitan dengan akad kepemilikan rumah bantuan presiden.

4. Lokasi penelitian

¹⁹ Bagong Suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta; Kencana,2015), H.173

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Sehingga penelitian dilakukan di Perumahan Bantuan Presiden Sekojo Barak Ujung Kota Palembang, tepatnya di Jalan Saktiwiratama Sekojo Barak Ujung Kota Palembang Sumatera Selatan kode pos 30162. Alasan pengambilan wilayah ini dengan beberapa alasan yaitu:

1. Perumahan Bantuan Presiden Sekojo Barak Ujung Kota Palembang merupakan salah satu perumahan yang berkembang di Kota Palembang dengan jumlah penduduk tinggal mayoritas muslim.
2. Masih terjadi kesalahpahaman terhadap hak kepemilikan yang belum selesai dilakukan oleh masyarakat karena kurang pahamiya pengetahuan atas penyelesaian sengketa.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden yang diminta untuk memberikan suatu fakta yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini subjek penelitian di ambil 7 orang yaitu:

Suwis Dahlia selaku ketua RT 014 pada perumahan Barak Banpres yang telah menghuni selama 38 tahun, Aris MJ selaku ketua RT 008 yang telah menghuni selama 42 tahun, Marbawi yang telah menghuni selama 45 tahun, Sumiati yang telah menghuni selama 23 tahun, Jawaria yang telah menghuni selama 50 tahun, Samsu yang telah menghuni selama 15 tahun, Nurhayati yang telah menghuni selama 2 tahun.

6. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, penelitian biasanya menggunakan cara pengumpulan data dalam bentuk wawancara, dan analisis dokumen²⁰. Karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian, penelitian umumnya lebih aktif mendatangi subyek penelitian.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau

²⁰ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang: Rafah Press). H. 51.

tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang²¹. Dalam penelitian ini dokumen yang di dapat berupa buku, gambar, peraturan-peraturan dan catatan lainnya yang berhubungan dengan akad kepemilikan rumah.

7. Teknik Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara *deskriptif verifikatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual, dan akurat²². Kemudian pembahasan ini di simpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), H. 391.

²² A. Muri Yusuf, *Ibid.*, H. 409.

umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberi gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir penelitian. Penulis menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah dari masalah yang penulis temukan dilapangan sehingga dijadikan penulis sebagai alasan untuk memilih judul dan sebagai gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah digambarkan dirumuskan dan dibuat suatu permasalahan kemudian disusun untuk melihat hasil yang diinginkan dalam penelitian, telaah pustaka di lampirkan sebagai informasi bahwa ada penelitian sebelumnya supaya melihat bahwa penelitian ini belum dilaksanakan oleh orang lain, kerangka teori, metodologi penelitian merupakan tahap-tahap dalam melakukan penelitian

BAB II : Tinjauan Umum. Bab ini menjelaskan tinjauan umum yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Berisi tentang pengertian akad, dasar hukum akad, syarat dan rukun akad, macam-macam akad, sah dan batalnya akad, pengertian kepemilikan, macam-macam kepemilikan, sebab-sebab kepemilikna, serta dinamika kepemilikan rumah di Indonesia.

BAB III Gambaran Umum, bab ini merupakan gambaran umum mengenai perumahan sekojo barak ujung kota Palembang.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terhadap masalah yang di ambil.

BAB V: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.